

SKRIPSI

**PENERAPAN PSAK 107 PADA TRANSAKSI GADAI EMAS
DI PEGADAIAN UPS CABANG JAMPUE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RAHMAWATI
NIM. 17.2800.041**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**PENERAPAN PSAK 107 PADA TRANSAKSI GADAI EMAS DI
PEGADAIAN UPS CABANG JAMPUE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

RAHMAWATI

17.2800.041

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S.Tr.Ak.) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE-PARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan PSAK 107 pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang

Nama mahasiswa : Rahmawati

Nim : 17.2800.041

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam B.1132/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E.

NIP : 19901223 201503 2 004

(Signature)
(Signature)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Signature)
Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan PSAK 107 pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rahmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.041





Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam B.1132/In.39,8/PP.00.9/8/2020


Tanggal Kelulusan : 29 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
An Ras Try Astuti, M.E.	(Sekretaris)	
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
30129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

Bissmillahin Rahmanir Rahim

Segala puji bagi Allah swt. yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsinini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda penulis yaitu Nuru Supu dan Ibunda Mina yang tercinta atas pembinaan, nasihat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing utama serta Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku pembimbing pendamping. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan Bapak dan Ibuselama dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu dosen program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M selaku penanggung jawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Dosen Penasehat Akademik bapak Wahidin, M.HI. yang takhenti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
7. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dan pengurusan berbagai hal.
8. Semua orang yang menjadi objek dalam penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih sudah membantu penulis dalam memberikan informasi terhadap hasil penelitian penulis dan bersedia menjadi objek dalam penelitian ini.
9. Semua sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare dan terkhusus kepada teman-teman angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekuntansi Lembaga Keuangan Syariah, teman PPL BAPENDA Sidrap, dan teman KPM Kecamatan Lanrisang yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

10. IbuAnnisa Risqia Maskur, S.E selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi sehingga mempermudah saya dalam menyusun skripsi ini.
11. Humaera. M, Ismayanti, Dewi Asnita, Lisdayanti Dan Nurmadina selaku sahabat penulis yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam keadaan suka maupun duka.
12. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa di ucapkan satu-satu yang telah mendukung dari awal hingga akhir dan memberikan semangat, saran dan nasihat-nasihat yang luar biasa dalam menyelesaikan studi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik morel maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 03 Agustus 2021

24 Dzulhijjah 1442 H

Penulis

RAHMAWATI

NIM 17.2800.041

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmawati
NIM : 17.2800.041
Tempat/Tgl.Lahir : Baka, 28 juli 1998
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : penerapan PSAK 107 pada Transaksi Gadai Emas Di
Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare,03 Agustus 2021

Penyusun,

RAHMAWATI
NIM 17.2800.041

ABSTRAK

Rahmawati. *Penerapan PSAK 107 pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan An Ras Try Astuti)

Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas adalah menerapkan pernyataan akuntansi keuangan berdasarkan PSAK 107 yang berisi tentang akad ijarah mengenai transaksi gadai emas. Bentuk akad ijarah di pegadaian UPS Cabang Jampue dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan PSAK107, serta proses implementasi PSAK 107 pada gadai emas di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk akad ijarah dan hambatan dalam menerapkan PSAK 107 serta proses implementasi PSAK 107 pada transaksi gadai emas di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan yang ada di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang . Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa, buku, dan media cetak online. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung serta dokumentasi. Lokasi penelitian di Pegadaian UPS Cabang Jampue kabupaten pinrang.


Hasil dari penelitian ini adalah bentuk akad ijarah pada pegadaian UPS Cabang Jampue dilakukan dalam bentuk pencairan (pengajuan pinjaman) dimana syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan pinjaman adalah dengan membawa KTP serta emas yang akan digadaikan dan menandatangani akad. penentuan biaya-biaya, seperti biaya administrasi, dan tariff ijarah (biaya penyimpanan dan perawatan. Pelunasan pinjaman atau penebusan barang gadai dengan membawa uang tebusan serta biaya tariff ijarah. Pelelangan, pelelangan dilakukan apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Hambatan yang dialami dalam menerapkan PSAK 107 yaitu laporan keuangan tidak di buat di kantor Cabang melainkan di kantor wilayah, hal tersebut menjadi salah satu hambatan pihak pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang dalam menerapkan PSAK 107 secara menyeluruh. Adapun pada transaksi gadai emas dalam pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 107.

Kata Kunci: *Ijarah*, PSAK 107, Gadai Emas

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Tinjauan Konseptual	29
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	33

D. Jenis Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Bentuk Akad Ijarah di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang	40
B. Hambatan Dalam Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Emas di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang	62
C. Proses ImplementasiPSAK 107 Pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang	64
BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	30
2	Struktur Organisasi	32
3	Surat Bukti Rahn (SBR)	70
4	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Tabel	Halaman
1	<i>Mahrūn Bih</i>	47
2	Biaya Administrasi	50
3	Tarif Ijarah	53
4	Jurnal Pencairan	67
5	Jurnal pendapatan biaya administrasi	67
6	Jurnal pendapatan tarif ijarah	67
7	Daftar Pencairan	73
8	Daftar Pelunasan	75
9	Jurnal Penyajian	77
10	Perbandingan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 dan Perlakuan Akuntansi di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang	81

DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Instrumen Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian Dari DPM-PTSP
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Kelurahan Lanrisang
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 7	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 8	Dokumentasi
Lampiran 9	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk pembiayaan islam mulai berkembang dalam arus industri perbankan dan keuangan saat ini. Hal ini dapat dilihat melalui penambahan aset perbankan islam dari tahun-ketahun, dan juga perkembangan instansi yang menawarkan produk yang berlabel islam. Produk gadai emas syariah adalah penyerahan mahrun (barang jaminan) dari rahin (nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai) kepada bank atau lembaga pegadaian sebagai jaminan baik sebagian atau seluruh hutang.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berhargakesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resiko barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barang-barang berharga tertentu ke lembaga tertentu.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang banyak dan mayoritas muslim, sehingga tidak heran jika di Indonesia juga memiliki banyak lembaga keuangan yang berbasis syariah. Secara umum di Indonesia dikenal ada dua jenis lembaga keuangan yakni lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Bahkan terdapat beberapa lembaga keuangan konvensional yang membentuk Cabang yang berbasis syariah.

¹ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 192.

Saat ini terdapat lembaga keuangan yang menawarkan produk tanpa bunga pinjaman. Lembaga keuangan tersebut adalah lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang sekarang mulai berkembang. Dalam konsep syariah Al-Qur'an mengajarkan untuk menghindari pemungutan bunga dalam setiap transaksi karena hal ini termasuk dalam konsep riba'. Oleh karena itu, saat ini lembaga keuangan di Indonesia mulai menerapkan sistem syariah yang jauh dari riba' sehingga membuat masyarakat lebih ringan dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.²

Produk pegadaian yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk gadai emas. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi suatu bentuk investasi. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya, sistem gadai emas sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan memontum tren sebuah bisnis. Sistem gadai lebih menguntungkan daripada menjual emas tersebut.³

Dengan adanya produk gadai emas ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembiayaan syariah, khususnya terhadap masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian kelas bawah untuk memperoleh pinjaman dalam membiayai kebutuhan hidupnya. Pembiayaan gadai syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

² Adistya Isini dan Herman Karamoy, 'Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai (Ranh) Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado', *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No. 2, Juni 2017, h. 236

³ Ayu Ramadhana Sari dan Muhammad Arfan, 'Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, 2017. h. 133

Indonesia No.26/DSN/MUI/III/2002. Dalam pembiayaan gadai emas memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat, namun belum ada peraturan secara khusus yang mengatur mengenai akuntansi gadai emas tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan akuntansinya, namun menggunakan akad pendamping yaitu akad ijarah dalam PSAK 107.⁴

Pembiayaan rahn emas juga membutuhkan suatu kerangka akuntansi yang menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan menyeluruh sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan terpercaya terkait laporan keuangan pegadaian syariah. Adapun perlakuan akuntansi yang terdapat di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional tentunya mempunyai perbedaan, yang mana dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan di pegadaian syariah harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Menurut PSAK 107 ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian dan jumlah, ukuran dan jenis objek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.⁵

⁴Sutia, "Analisis Perlakuan Akuntansi Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis: Palembang, 2019), h.4.

⁵ Amalia Lika, "Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim Medan)", (Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan, 2018), h. 4

PSAK 107 dibentuk untuk diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan yang berbasis syariah, namun pada kenyataannya masih ada lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 107 tersebut. Dalam beberapa kasus terdapat lembaga keuangan yang belum menerapkan PSAK dengan sesuai, contohnya yang diungkapkan oleh Solikhul Hidayat yang meneliti tentang Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara mendapatkan hasil penelitian bahwa BMT tersebut sudah berpola syariah akan tetapi produk dan jenis-jenis usahanya tidak sesuai dengan PSAK Syariah. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Sutia yang meneliti tentang analisis perlakuan akuntansi pembiayaan rahn(gadai emas) berdasarkan PSAK 107 pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107.⁶

Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Cabang pegadaian syariah yang ada di Pinrang tepatnya di Jl. Abbanuang, Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Pegadaian tersebut terbentuk sudah lebih 10 tahun. Adapun produk-produk yang terdapat pada pegadaian tersebut diantaranya Amanah, Rahn, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, Rahn Hasan, Rahn Fleksi, Rahn Bisnis, Dan Rahn Tasjily Tanah. Akan tetapi produk yang paling banyak diminati masyarakat setempat adalah arrum emas atau gadai emas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pegadain syariah Cabang Jampue bahwa jumlah nasabah yang tertarik dengan gadai emas terus-menerus mengalami peningkatan dimana jumlah nasabah yang melakukan gadai emas yaitu sebanyak 3.023 nasabah dari

⁶Sutia, “Analisis Perlakuan Akuntansi Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 Pada Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”, 2019, h.v

jumlah keseluruhan nasabah yang ada di pegadaian syariah Cabang Jampue. Adapun visi misi pegadaian syariah adalah memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fudisia.⁷

Melihat fakta yang ada bahwa masih banyak lembaga keuangan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya PSAK 107 ini bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sedangkan yang diketahui bahwa minat masyarakat akan adanya transaksi gadai emas tersebut yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka sudah semestinya lembaga keuangan di Indonesia telah menerapkan PSAK 107 tersebut dalam menyusun laporan keuangan khususnya Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang. Sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI bahwasanya semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang ini belum jelas apakah telah menerapkan PSAK 107 tersebut karena pada saat penulis melakukan observasi ke pegadaian syariah tersebut tidak memberikan keterangan secara jelas mengenai penerapan PSAK 107 tersebut serta pihak pegadaian Jampue mengatakan bahwa system yang di gunakan masih mengikuti pegadaian konvensional dikarenakan pegadaian syariah merupakan Cabang dari pegadaian konvensional.

⁷Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Jampue, *Wawancara* di Pegadaian Syariah Cabang Jampue Tanggal 28 Januari 2021.

Mengacu pada latar belakang yang telah diterapkan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait masalah penerapan PSAK 107 tersebut di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk akad ijarah di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas diPegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana proses implementasi PSAK 107 pada transaksi gadai emas di di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk akad ijarah di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang.
3. Mengetahui proses implementasi PSAK 107 pada transaksi gadai emas di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yang tentunya lebih mendalam lagi.

2. Praktis

- a. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu diharapkan bisa memberikan informasi tentang rahn emas yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan penelusuran referensi yang penulis lakukan, yang berkaitan dengan topic yang dibahas. Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Wahid Mahfud (2017) dengan judul penelitian “Analisis Akad Sewa-Menyewah Di BMT Tumang (Ditinjau dari Perspektif Ijarah dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan akad ijarah yang diterapkan di BMT Tumang sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah, serta penerapan akuntansi akad ijarah di BMT Tumang yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sudah sesuai dengan PSAK 107.⁸

Penelitian ini memiliki persamaan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu juga sama-sama meneliti tentang PSAK 107. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian pertama ini berfokus pada akad sewa-menyewa secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada penerapan PSAK 107 terkhusus pada transaksi gadai emas.

Mutmainnah Yusuf, Muchran BI (2018) judul penelitian “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin”. Hasil penelitian menunjukkan .Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan

⁸Wahid Mahfud, “Analisis Akad Sewa-Menyewah Di BMT Tumang (Ditinjau dari Perspektif Ijarah dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107)”,(Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Surakarta, 2019.

pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus.⁹

Penelitian kedua ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang PSAK 107. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ketiga ini lebih berfokus pada perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada penerapan PSAK 107 terkhusus pada transaksi gadai emas.

Meri Wulan Mayang Sari (2019) Dengan Judul “Implementasi Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau dari PSAK 107.” Hasil penelitian menunjukkan penerapan ijarah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu adalah ijarah multijasa dan perlakuan akuntansi ijarah di Bmt Al-Muawanah Iain Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 107.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai PSAK 107 sebagai tolak ukur penelitian. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian serta focus penelitian dimana pada penelitian diatas berfokus pada pengimplementasian akad ijarah. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas.

⁹Mutmainna Yusuf dan Muchran Bi, ‘Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan Psak 107 Di PT. Pegadaia Cabang Syariah Hasanuddin’, 2018, h.87.

¹⁰Meri Wulan Mayang Sari, “Implementasi Akad Ijarah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam; Bengkulu, 2019), h.i

Zuanita Adriani (2019) dengan judul “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan Psak 107 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang”. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa penerapan pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama belum terlaksana sepenuhnya. Karena dari lima poin pembahasan yaitu biaya perolehan, penyusutan, pengakuan pendapatan, beban atau biaya perbaikan serta perpindahan kepemilikan hanya 60% yang dapat diterapkan, sedangkan 40% lainnya belum diterapkan karena tidak sesuai dengan pembiayaan ijarah multijasa yang tanpa aset berwujud.¹¹

Adapun persamaan penelitian keempat ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu berfokus pada penerapan ijarah yang diatur dalam PSAK 107. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian keempat ini adalah lebih berfokus pada pembiayaan multijasa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada transaksi gadai emas.

Oleh karena itu penelitian mengenai Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cabang Jampue Kabupaten Pinrang) penting untuk dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK 107 mengenai gadai emas tersebut.

¹¹Zanita Adriani, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan Psak 107 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang”, (skripsi sarjana: jurusan perbankan syariah; semarang, 2019), h.vii.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penerapan

a. Pengertian Penerapan atau Implementasi

Penerapana atau implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi konkret atau nyata. Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Adapun pengertian implementasi menurut para ahli sebagai berikut.

Purwanto dan sulitiasuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹²

Purwanto dan sulitiasuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹³

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁴

¹²Purwanto dan Sulitiasuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

¹³Purwanto dan Sulitiasuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1991. h. 21

¹⁴Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan atau implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan atau Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.¹⁵

¹⁵ Merile S. Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 21.

Dalam implementasi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Kedua hal tersebut yang memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mencapai tujuan implementasi.

Van Meter dan Van Horn menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal :

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat

mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.¹⁶

c. Unsur-Unsur Penerapan Atau Implementasi

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁷

Dalam melakukan suatu proses implementasi tidak terlepas dari beberapa unsur penting yang telah dijelaskan diatas, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah direncanakan atau sudah disepakati dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang lebih baik pula.

2. PSAK 107

a. Pengertian PSAK 107

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.¹⁸ PSAK 107 dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan tujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penerapan akuntansi tersebut dapat menjaga

¹⁶Merile S. Grindle, Teori dan Proses Kebijakan Publik, h. 179.

¹⁷Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Komtemporer*, (Jakarta: Modern English Pers, 2002), h. 1598.

¹⁸Ikatan akuntansi Indonesia, PSAK 107 : Transaksi Ijarah . 2020, h. 1

konsistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam. Pada penerapan sistem syariah, perlakuan akuntansi tentu berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama dalam biaya ijarah pada gadai syariah harus sesuai dengan PSAK 107 mengenai akad ijarah dan ketentuan yang telah diatur didalamnya.

Standar akuntansi untuk Akad Ijarah diatur dalam PSAK No.107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 107 adalah standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Standar ini berisi tentang ketentuan transaksi mengenai pengakuan dan pengukuran baik dari sisi pemberi sewa (mu'jir) maupun penyewa (musta'jir). PSAK 107 ini menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan sewa, beban sewa, biaya perbaikan dan pemeliharaan Obyek Ijarah serta perpindahan kepemilikan.

Ada beberapa langkah-langkah dalam perlakuan akuntansi adalah sebagai berikut :

a. Pengukuran dan penilaian

Pengukuran dan penilaian merupakan tahapan yang pertama kali dilakukan dalam perlakuan akuntansi yaitu dengan menentukan jumlah nominal rupiah yang akan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Jumlah ini kemudian akan masuk kedalam pos-pos akun yang bersangkutan.

b. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi unsur suatu akun tertentu dalam laporan keuangan.

c. Penyajian dan pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan merupakan tahap bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.¹⁹

PSAK 107 merupakan suatu peraturan yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah dalam melakukan pencatatan transaksi laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan mengenai pencatatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

b. Akuntansi Pemberi Sewa (*Mu'jir*) pada PSAK 107

1) Pengakuan dan pengukuran

a) Asset ijarah

Mu'jir mengakui asset ijarah pada saat asset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

Dr. Asset Ijarah

Rp. xx

Cr. Kas/utang

Rp. xx

b) Penyusutan dan amortisasi

¹⁹Winwin Yudiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.65

Asset ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama masa manfaatnya (umur ekonomis).

Dr. biaya penyusutan	Rp. xx
Cr. Akumulasi penyusutan	Rp. xx

c) Piutang Pendapatan

(1) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.²⁰

Dr. piutang pendapatan	Rp. xx
Cr. Pendapatan sewa	Rp. xx

(2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.

Dr. kas	Rp. xx
Cr. Pendapatan sewa	Rp. xx

(1) Pengakuan perbaikan objek ijarah

Biaya perbaikan objek ijarah tidak rutin diakui pada saat terjadinya, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

²⁰Ikatan akuntansi Indonesia, "PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH", 2020, h. 4

Dr. biaya perbaikan Rp xx

Cr. Utang Rp xx

d) Perpindahan kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara :

(1) Hibah, maka objek jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

Dr. beban ijarah Rp xx

Dr. akumulasi penyusutan Rp xx

Cr. Asset ijarah Rp xx

(2) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara teori jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian.

Dr. kas Rp xx

Dr. akumulasi penyusutan Rp xx

Cr asset ijarah Rp xx

(3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian.²¹

Dr. kas Rp xx

Dr. kerugian* Rp xx

²¹Ikatan akuntansi Indonesia, "PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH",2020, h. 5

Dr. akumulasi penyusutan	Rp xx
Cr. Keuntungan**	Rp xx
Cr. Asset ijarah	Rp xx

(4) Penjualan objek ijarah secara bertahap :

(a) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan dan kerugian, sedangkan

Dr. kas	Rp xx
Dr kerugian*	Rp xx
Dr. akumulasi penyusutan	Rp xx
Cr. Keuntungan**	Rp xx
Cr. Asset ijarah	Rp xx

(b) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli oleh penyewa diakui sebagai asset tidak lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut.

Dr. asset lancar/tidak lancar	Rp xx
Dr. akumulasi penyusutan	Rp xx
Cr. Asset ijarah	Rp xx

2) Penyajian, pendapatan Ijarah disajikan secara bruto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Dr beban penyusutan Rp xx

Dr beban perbaikan Rp xx

Cr pendapatan sewa Rp xx

- 3) Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyya Bittamlik.²²

Dalam perlakuan akuntansi *mu, jir* atau dalam hal ini adalah nasabah terdapat perlakuan akuntansi yang harus diperhatikan seperti yang telah diuraikan diatas seperti bentuk pengakuan pengukuran dan bagiannya, penyajian laporan keuangan serta pengungkapan mengenai laporan transaksi yang dilakukan pada suatu lembaga keuangan.

c. Akuntansi untuk Penyewa (Musta'jir)

1) Pengakuan dan pengukuran

- a) Beban sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

Dr beban sewa Rp xx

Cr kas/utang Rp xx

- b) Biaya pemeliharaan objek Ijarah, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Dr. biaya pemeliharaan Rp xx

Cr. Kas/utang/perengkapan Rp xx

- c) Perpindahan kepemilikan:

- (1) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek Ijarah yang diterima.

Dr. asset non kas (aks ijarah) Rp xx

Cr. Keuntungan

Rp xx

²²Ikatan akuntansi Indonesia, "PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH",2020, h. 7

(2) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.

Dr. asset non kas (eks ijarah) Rp xx

Cr. Kas Rp xx

(3) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.

Dr. asset non kas (aks ijarah) Rp xx

Cr. Kas Rp xx

(4) Pembelian objek Ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek Ijarah yang diterima.

Dr asset non kas (aks ijarah) Rp xx

Cr kas/utang Rp xx

d) Jika suatu entitas/penyewa menyewakan kembali aset Ijarah lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.²³

2) Penyajian, *musta'jiryang* merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas asset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

²³Ikatan akuntansi Indonesia, "PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH", 2020, h. 6

- 3) Pengungkapan, *musta'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyya Bittamlik.²⁴

Beberapa bentuk perlakuan akuntansi yang telah diuraikan diatas sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan keuangan. Perlakuan akuntansi tersebut ditujukan kepada pihak *musta'jir* atau penyewa yang melakukan pencatatan transaksi laporan keuangan.

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan Ijarah disini bukanlah seperti transaksi jual beli yang merubah objek transaksi menjadi milik nasabah setelah pembayaran dilunasi, namun sistemnya berdasarkan sewa dan yang disewakan adalah manfaat dari objeknya saja.²⁵

Ijarah adalah akad sewa menyewa maupun upah mengupah dalam suatu transaksi dimana terdapat barang yang dijadikan sebagai jaminan atas suatu pinjaman yang dilakukan oleh satu pihak.

b. Landasan Hukum Ijarah (Gadai Syariah)

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah yang bersumber

²⁴Ikatan akuntansi Indonesia, "PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH", 2020, h. 7

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2002, h. 116-123

dari Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw. Adapun landasan yang digunakan Q.S. Al-Baqarah/2:283 sebagai berikut :



Terjemahnya :

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁶

Adapun makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah pada saat kita dalam perjalanan jauh dan tidak ada orang yang dapat melakukan

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 49


pencatatan mengenai utang-piutang yang kita lakukan maka kita cukup memberikan barang jaminan (gadai) yang diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan sampai kita melunasi utang tersebut. Jika yang member utang dengan yang berhutang saling percaya maka tidak diharuskan ada saksi. Dan utang piutang tersebut menjadi amana yang harus dipertanggungjawabkan dan harus melunasi dengan tidak mengurangi serta tidak melebihkan dan kita harus takut kepada Allah karena Dia maha mengetahui segala sesuatu. Landasan hukum tersebut yang menjadi pedoman dalam melakukan akad ijarah. Dalam ayat tersebut ditekankan kepada seseorang yang hendak melakukan akad ijarah harus melakukan pencatatan atas akad yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad ijarah tersebut.

c. Rukun Dan Syarat Ijarah

- 1) *Mu'jir Dan Musta'jir* *Mu'jir Dan Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliq, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-nisa ayat/4:29 :





Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa'/4: 29).²⁷

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah Allah melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak benar yaitu cara yang tidak diakui oleh syariat Islam dan apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri dan Allah mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya.

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyariatkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) Shighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir Ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya "aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00", maka musta'jir menjawab "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (2014), h. 83

demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”. Kemudian musta’jir menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut :
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat disewakan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syara’ atau bukan yang dilarang atau diharamkan.
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁸

Dengan demikian apabila hendak melakukan gadai syariah maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk menghindari adanya perlakuan akuntansi gadai yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), h. 229.

d. Macam- Macam Ijarah

Dilihat dari objeknya, akad ijarah oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu

- 1) Ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, tool, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk digunakan maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas.²⁹

e. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasak pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasak.

Ijarah akan menjadi batal (fasak) bila ada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

²⁹Wahhab al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut Dar Al Fikr), 1984, h. 759.

- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.³⁰

Pembatalan akad ijarah dapat terjadi apabila beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas. Adapun alasan mengenai pembatalan akad ijarah harus benar-benar logis dalam artian kesepaatan akad ijarah mengenai barang tersebut sudah tidak dapat dilakukan karena dalam akad ijarah tidak sembarangan untuk melakukan pembatalan akad ijarah kecuali suatu alasan. Apabila ijarah telah berakhir maka pihak penyewa harus mengembalikan barang yang telah diewa kepada pemilik barang tersebut dalam keadaan baik dan tidak memiliki kekurangan.

f. Gadai Emas

Gadai syariah sering diidentikkan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawan* (tetap dan kekal) sebagian ulama *luhgat* memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu, istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”, ulama Mazhaf Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan

³⁰Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras), 2011, H. 88

terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.³¹

Gadai syariah merupakan suatu proses menyerahkan barang berharga sebagai jaminan hutang kepada yang memberikan pinjaman yang bersifat mengikat sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Gadai emas adalah menjadikan emas yang memiliki nilai yang tinggi sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan kepada pemberi pinjaman.

C. Tinjauan Konseptual

a) Penerapan

Penerapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

b) PSAK 107

PSAK 107 merupakan pernyataan standar akuntansi yang mencakup peraturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

c) Gadai Syariah (Ijarah)

Gadai syariah merupakan penahanan suatu barang (bergerak dan tidak bergerak) milik pihak lain (debitur) oleh suatu pihak (bank) dengan pemberian


³¹Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014),h. 197.

hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas piutang bank kepada debitur tersebut.³²

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas adalah menerapkan pernyataan akuntansi berdasarkan PSAK 107 yang berisi tentang ijarah mengenai transaksi gadai emas.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan PSAK 107 terhadap transaksi gadai emas. Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas “penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas di PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Cabang Jampue Kab. Pinrang”, sehingga mempermudah penelitian ini membuat kerangka pikir.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

³²Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. h. 155

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan penelitian untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu.³³ Penelitian lapangan (*field research*) adalah peneliti turun langsung kelapangan untuk mengadakan pengamatan, penelitian, dan mencari informasi guna mendapatkan data-data yang akurat terkait dengan pembahasan terkait dengan penelitian ini.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang. PegadaianUPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang telah terbentuk sejak 10 tahun terakhir. Adapun visi dan misi pegadian UPS cabang jampue yaitu sama dengan pegadian pada umumnya.


visi pegadaian yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Adapun misinya yaitu :

- a. memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti,

³³Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2006, H. 17.

- b. membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proporsi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- c. Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui :
 - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - 3) Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - 4) SDM yang proporsional berbudaya kinerja yang baik.

Ada berbagai macam produk yang ada di pegadaian UPS cabang jampue namun yang menjadi penyebab utama pegadaian UPS jampue berkembang sampai saat ini adalah pegadaian emas. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak sehingga melakukan gadai emas di pegadaian UPS cabang jampue. Struktur organisasi yang ada dipegadain UPS cabang Jampue Kabupaten Pinrang Digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadaian UPS Cabang Jampue

Adapun waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang diteliti oleh penulis, berfokus pada penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang.

D. Jenis Sumber Data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam adalah pimpinan pegadaian, staff bagian, manajer, *costumer service*, serta nasabah pegadaian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa bahan pustaka, jurnal, media internet dan media lainnya yang berkaitan erat dengan pembahasan dan masalah yang ada dari beberapa karya ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber data dan cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting ilmiah, pada suatu seminar, diskusi

dijalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, mak pengumpulan data dapat dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya apabila dilihat dari segi data atau tekhnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, dokumentasi, dan gabungan.

c) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung pada objeknya untuk *quasi experimental design* atau melalui laboratorium untuk *true experimental design*.³⁴Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai jenis biologis dan psikologis. Dua iantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dana ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pegumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.³⁵

d) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara

³⁴ Grahita Chandrarin, *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuanitatif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 125

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Cetakan 14* (Bandung: Alfabeta,2012), h. 204

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu pimpinan pegadaian, kasir dan nasabah pegadaian yaitu sebanyak 10 nasabah.

e) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁶

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi pada sikap dan jumlah orang. Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas dan uji konfirmabilitas.

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.³⁷ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member *check*.³⁸

³⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 158

³⁷ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017). h 368

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.

a. Perpanjangan pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti kembali ke lapangan setelah melakukan analisis data dan telah merumuskan sejumlah kategori. Ia menambah waktu di lapangan untuk mengecek apakah kategori yang telah dirumuskan sesuai dengan data lapangan, sesuai dengan perspektif para partisipan. Jadi peneliti mencoba memberikan kemungkinan bias pribadinya.

b. Meningkatkan ketekunan

Peneliti meningkatkan ketekunan berarti upaya peneliti untuk memperdalam dan memperinci temuan setelah data dianalisis. Peneliti harus melakukan pengecekan ulang apakah temuan sementara sesuai dan menggambarkan konteks penelitian yang spesifik. Ini adalah kesempatan menggali lebih dalam, mendiskripsikan lebih rinci. Dengan semikian temuannya sungguh-sungguh dapat menggali fenomena dan menjelaskan makna dibalik fenomena yang diteliti.³⁹

c. Triangulasi

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga

³⁹Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012), H. 103.

sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

- 1) Triangulasi sumber Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan menteri kesehatan, maka pengujian keabsahan terhadap data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada bawahan yang dipimpin, kepada atasan yang menugasi, dan kepada rekan kerja. Data dari ketiga sumber yang berbeda tersebut, tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.⁴⁰

2. Pengujian Konfirmabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.⁴¹

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta), 2015, H. 440.

⁴¹Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. h. 117.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas dua kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Dalam analisis data peneliti menggunakan metode Miles dan Huberman ini, yaitu setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka selanjutnya data di reduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan serta verifikasinya.

1. Reduksi data

Yaitu suatu bentuk analisis data dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.

2. Penyajian data


Berupa sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Setelah didapat kesimpulan-kesimpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan adanya bukti-bukti dari data. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang

muncul dari data di uji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni sebagai validitas dari data itu sendiri.⁴²

Demikian dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data pendapat pimpinan beserta staff karyawan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas di PegadaianUPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang.



⁴²Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, H. 45

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Akad Ijarah di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang

1. Pencairan(Pengajuan Pinjaman)

Pegadaian UPS Cabang Jampue pencatatan yang dilakukan apabila ada nasabah yang ingin melakukan gadai emas disebut dengan pencairan. Pencairan dilakukan pada saat nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku pimpinan sekaligus penakasir di pegadaian UPS Cabang Jampue bahwa :

“Kalau mau melakukan pengajuan pinjaman yang dibawa cuma identitas/ KTP dan barang yang akan digadaikan”.⁴³

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh beberapa nasabah yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue, Seperti yang dikatakan oleh Ibu Salmia bahwa :

“KTP ta ji saja dibawa sama emas ta yang mau kita gadaikan”⁴⁴

Kemudian nasabah yang lain yaitu Ibu Moncong, beliu juga mengatakan bahwa :

“KTP sama emas ta yang dibawa kesana kalau mauki gadaikan emas”⁴⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bayu S. yang juga merupakan nasabah pegadaian, ia mengatakan bahwa :

“Gampang sekaliji itu kalau mauki gadaikan emas karena yang dibawa itu KTP sama emas ta yang mau kita gadaikan ituji saja yang dibawa”⁴⁶

⁴³Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

⁴⁴Salmia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 22 September 2021.

⁴⁵Moncong, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 22 September 2021.

⁴⁶Bayu S, Nasabah Wawancara Pada Tanggal 22, September 2021

Ibu Samsia juga menyampaikan hal yang sama dengan beberapa nasabah diatas, ia mengatakan bahwa :

“Yang kubawa dulu kesana KTP *mi* sama emasku”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan diatas baik dari pihak pegadaian maupun nasabah menyampaikan hal yang sama yaitu yang perlu dipersiapkan apabila akan melakukan gadai emas adalah membawa kartu identitas serta emas yang akan digadaikan, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan apabila akan melakukan gadai emas yaitu kartu identitas berupa KTP dan emas yang akan digadaikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak pegadaian. Adapun persyaratannya yaitu sebagai berikut

- a. nasabah membawa barang (fisik barang) yaitu emas;
- b. mengisi formulir;
- c. membawa KTP;
- d. menandatangani akad ijarah, dimana nasabah dan pihak pegadaian menandatangani kesepakatan yang telah tercantum dalam SBR, dimana terdapat jumlah pinjaman, biaya administrasi, dan tariff ijarah.

Dari beberapa persyaratan yang diberlakukan oleh pihak pegadaian diatas telah sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad ijarah yaitu sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa). Pada pegadain UPS Cabang Jampue nasabah sebagai pemberi sewa dan pihak pegadaian sebagai penyewa. Hal tersebut telah sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad ijarah.

⁴⁷Samsia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 22 September 2021.

- b. *Sighat* ijab kabul, dimana pada pegadaian UPS Cabang Jampue terdapat akad yang disepakati antara nasabah dengan pihak pegadaian pada saat akan melakukan gadai emas dimana dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dinamakan dengan Surat Bukti Rahn (SBR).
 - c. Barang yang disewakan hendaklah barang yang dapat dimanfaatkan. Pada pegadaian UPS Cabang Jampue barang yang di jadikan sebagai jaminan adalah emas dimana emas tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga dijadikan sebagai barang jaminan karena manfaat yang dapat diambil oleh pihak pegadaian adalah biaya sewa dari penyimpanan emas tersebut.
- a. Penentuan Taksiran Emas

Nasabah yang ingin melakukan peminjaman di pegadaian UPS Cabang Jampue harus memenuhi persyaratan seperti membawa barang gadai (emas), dan KTP. Kemudian barang gadai yang di bawa oleh nasabah di uji, setelah itu dapat ditentukan jumlah pinjaman dan biaya jasa penyimpanan yang dapat diberikan kepada nasabah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Cabang Jampue bahwa :

“Sebelum diberikan pinjaman kepada nasabah, emas yang dibawa dilakukan pengujian untuk menentukan jumlah taksiran emas, dari hasil taksiran itu yang menentukan jumlah pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah. Setelah itu nasabah dan penaksir menandatangani akad yang tercantum dalam surat bukti rahn (SBR), setelah itu kasir akan memproses pinjaman nasabah kemudian setelah selesai uang pinjaman akan diserahkan kepada nasabah beserta SBR yang dijadikan sebagai pegangan nasabah”.⁴⁸

⁴⁸Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Jampue, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Adapun maksud dari pernyataan tersebut bahwa dalam melakukan gadai emas, sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah pihak pegadaian akan melakukan uji terhadap emas yang akan digadaikan oleh nasabah. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui kadar emas tersebut yang bertujuan untuk menentukan jumlah taksiran pinjaman. Hasil dari uji tersebut akan dicantumkan dalam SBR yang menjadi bukti kesepakatan antar kedua belah pihak. Setelah itu kasir akan memproses pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ayub selaku kasir di pegadaian UPS Cabang Jampue, ia menyampaikan bahwa :

“Sebelum diproses pinjaman nasabah, emas yang mau digadaikan di uji dulu untuk menentukan taksiran emas nasabah, besarnya taksiran emas itulah yang akan menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan taksiran emasnya”.⁴⁹

Maksud dari pernyataan yang disampaikan oleh Ayub bahwa proses pencairan pinjaman akan dilakukan setelah emas yang akan digadaikan telah diuji sekaligus ditaksir oleh pihak pegadaian karena hal tersebut yang menentukan besar kecilnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

Salah satu nasabah juga menyampaikan pendapat yang sama yaitu Ibu Salmia, ia mengatakan bahwa “

“Sebelum *nakasiki* pinjaman natanyaki bilang *segini* harganya *emasta* jadi tergantung dari berapa gram *emasta*”.⁵⁰

Ibu Tahira yang juga merupakan salah satu nasabah di pegadaian tersebut, ia juga mengatakan bahwa :

⁴⁹ Ayub Fys Duri, Kasir, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

⁵⁰Salmia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 30 Oktober 2021.

“*Naliat idulu berapa gram emasta baru bisa natentukan berapa bisa napinjamkanki*”.⁵¹

Nasabah yaitu saudari Chaerunnisa, ia juga menyampaikan hal yang sama yaitu :

“*Begitu kalau dipegadaian toh natanyaki dulu bilang segini harganya emasta dan segini juga pinjaman yang bisa nakasikanki*”⁵²

Nasabah yang lain juga menyampaikan pendapat yang sama yaitu Ibu Hamia, ia mengatakan bahwa :

“*Itu emasta naliat dulu baru natanyaki berapa gram itu emas e kalau natanyamaki juga berapa bisa nakasikanki pinjaman*”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Unit pegadaian dan kasir serta beberapa nasabah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dipegadaian UPS Cabang Jampue sebelum menentukan pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah, terlebih dahulu dilakukan penaksiran terhadap kandungan emas yang dimiliki oleh nasabah. Hasil dari penaksiran tersebut yang akan menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah.

Pegadaian UPS Cabang Jampue sendiri memberikan ketentuan terhadap emas yang akan di gadaikan yaitu 6-24 karat. Semakin tinggi jumlah karat emas semakin baik pula kualitas emas dan harga emas juga semakin tinggi. Oleh karena itu emas yang dijadikan sebagai barang jaminan harus jelas karena akan berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

⁵¹Tahira, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 30 Oktober 2021.

⁵²Chaerunnisa, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 30 Oktober 2021.

⁵³Hamia, Wawancara Pada Tanggal 30 Oktober 2021

Pegadaian UPS Cabang Jampue melakukan penaksiran emas dilakukan dengan beberapa uji yaitu :

1) Uji fisik

Uji fisik dilakukan untuk melihat kondisi emas apakah masih layak untuk dijadikan sebagai barang jaminan atau tidak, masih mulus atau terdapat goresan dan sebagainya.

2) Uji kimia

Perhiasan terlebih dahulu dicek menggunakan bahan kimia untuk mengetahui kadar emasnya dan untuk mengetahui emas tersebut asli atau palsu.

3) Uji berat jenis

Untuk melihat jumlah berat pada emas tersebut dan memudahkan untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

b. Penentuan *Mahrūn Bih*

Mahrūn bih adalah jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah oleh pihak pegadaian yang ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah.

Menurut Syafiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan sebagai alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap, dapat dimanfaatkan hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *Rahin* dan *Muetahin*.⁵⁴

⁵⁴Dirwaz Muhammad Kemal, 'Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Perolehan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2016),' (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah: Banten: 2018), h. 27.

Pegadaian UPS Cabang Jampue dalam menetapkan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah, pihak pegadaian memiliki persentase penetapan *mahrūn bih* yaitu sebesar 92% dari jumlah taksiran yang telah ditentukan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Jampue mengatakan bahwa :

“Untuk masalah penentuan *mahrūn bih* kita memiliki ketentuan yaitu 92% dari jumlah taksiran emas yang dimiliki nasabah sehingga penentuan golongan *mahrūn bih* dilihat dari jumlah taksiran emas”⁵⁵

Sedangkan menurut beberapa nasabah yaitu Ibu Salmia ia mengatakan bahwa :

“Tidak kutau kalau yang begitu karena yang tentukan begitu orang disana di pegadaian tapi natanya *jaki* juga bilang segini bisa dipinjamkan kalau sudahmi naliat itu emata tergantung dari emastaji juga sebenarnya itu”⁵⁶

Hal yang sama juga di sampaikan oleh saudari Humaera, ia mengatakan bahwa :

“Kalau menurutku penentuan pinjamannya tergantung *kitaji* yang penting tidak melebihi batas maksimal yang *nakasitukanki* pihak pegadaian kan sudahnya natakisir natanyaki bilang *segini* maksimalnya bisa diambil”⁵⁷

Ibu Tahira juga menyampaikan hal yang sama, ia mengatakan bahwa :

“Tidak *kutau* juga yang begitu tapi waktu pergika *maggadai* disana waktu sudahmi naliat itu emas *e* natanyaka bilang *segini* bisa dipinjam”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat melihat bahwa penentuan pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah didasarkan pada

⁵⁵Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Jampue, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2021

⁵⁶Salmia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 30 Oktober 2021.

⁵⁷Humaera, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 30 Oktober 2021.

⁵⁸Tahira, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 30 Oktober 2021.

besarnya taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah. Semakin tinggi kandungan emas maka semakin tinggi pula pinjaman yang dapat diambil oleh nasabah.

Tabel 4.1 Penggolongan *Mahrūn Bih*

Golongan		<i>Mahrūn bih</i> (pinjaman)
A		50.000-500.000
B	B ₁	510.00-2.500.000
	B ₂	2.550.000-5.000.000
C	C ₁	5.050.000-10.000.000
	C ₂	10.050.000-15.000.000
	C ₃	15.050.000-20.000.000
D		20.050.000-seterusnya

Sumber Data: Pegadaian UPS Cabang Jampue

Berdasarkan tabel 4.1 penentuan golongan *mahrūn bih* di pegadaian UPS Jampue didasarkan pada taksiran emas yang dimiliki. Misalnya Ibu Tahira menggadaikan emasnya dimana setelah dilakukan penaksiran ternyata besarnya pinjaman yang dapat diberikan adalah Rp5.000.000 dan pinjaman yang diambil oleh Ibu Tahira adalah Rp2.000.000, maka pinjaman yang diambil oleh Ibu Tahira menempati golongan B₁.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penentuan *mahrūn bih* di pegadaian UPS Cabang Jampue ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah. Semakin tinggi taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah, maka semakin tinggi juga jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

2. Biaya- biaya

Biaya yang ditanggung oleh nasabah di pegadaian UPS Cabang Jampue diantaranya biaya administrasi, biaya jasa simpan (tarif ijarah).

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai bentuk kontribusi kepada pegadaian atas pengelolaan barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah.

Dewan syariah dalam fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002, menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Berdasarkan keterangan tersebut, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pegadaian untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya SBR, administrasi, fotokopi, print out, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, dan lain-lain. Hal tersebut di atas yang juga menyebabkan biaya administrasi dibayar di depan.⁵⁹

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit, beliau menyampaikan bahwa :

“Setelah dilakukan penaksiran dan penentuan *mahrūn bih* selanjutnya kita menentukan biaya administrasi. Nah biaya administrasi ini ada 7 golongan, besarnya biaya administrasi itu didasarkan pada besarnya *mahrūn bih* yang diberikan kepada nasabah”.⁶⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ayub selaku kasir di pegadaian UPS Cabang Jampue, ia mengatakan bahwa :

“Kalau sudah ditentukan teksiran emas dan besarnya *mahrūn bih* maka sudah bisa ditentukan besarnya biaya administrasi yang dikenakan

⁵⁹Imas Masitoh, ‘Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cima,’ (Skripsi Sarjana: Bandung: 2016), h. 59.

⁶⁰ Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

kepada nasabah tergantung besarnya *mahrūn bih* yang diberikan kepada nasabah”.⁶¹

Selain itu salah satu nasabah pegadaian yaitu Humaera, ia mengatakan bahwa :

“Kalau untuk penentuan biaya administrasi tidak kutau karena langsung napotongji saja tapi sebelum napotong itu biaya administrasi nakonfirmasiji dulu bilang segini biaya administrasinya, langsung dipotongmi saja dari uang pinjamanta. Dan kebanyakan nasabah begitu semuaji karena berapa kalima menggadaikan disini begitu terusji prosesnya”.⁶²

Nasabah yang lain juga menyampaikan hal yang sama yaitu Ibu

Salmia, ia mengatakan bahwa :

“Tidak saya tau kalau biaya begitu tapi sebelum napotong itu uang natanya jaki dulu bilang segini biaya administrasinya pinjamanta dipotong memangmi ga dari uang pinjamanta atau bagaimana”.⁶³

Saudara Bayu S. yang juga merupakan salah satu nasabah pegadaian, ia menyampaikan pendapat yang berbeda :

“Biaya administrasinya itu 50.000 berdasarkan dari pengalamanku berapa kalima ambil pinjaman 50.000 terus biaya administrasinya pernahkan ambil pinjaman dengan nominal berbeda terus 50.000 ji juga biaya adminstrasinya jadi menurutku samaji mungkin”.⁶⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, pihak pegadaian menentukan besarnya biaya adminstrasi yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah, sedangkan dalam penentuan biaya adminstrasi nasabah tidak mengetahui proses penentuan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah tetapi nasabah tetap mengetahui besarnya jumlah biaya administrasi yang dibebankan kepadanya.

Seperti pendapat yang disampaikan oleh saudara Bayu S diatas, dapat dilihat

⁶¹Ayub Fys Duri, Kasir, Wawancara Pada Tanggal 12 September 2021.

⁶²Humaera, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 22 September 2021.

⁶³ Salmia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 22 September 2021.

⁶⁴Bayu S, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 30 Oktober 2021.

bahwa yang diketahui oleh nasabah itu hanya nominal tarifnya saja tidak dengan cara penentuan biaya administrasi tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* yaitu *ujrah*(upah) dalam hal ini adalah biaya administrasi yang diakui sebagai pendapatan oleh pihak pegadaian disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa menyewa-menyesewa maupun upah-mengupah.

Biaya administrasi yang dikenakan pihak pegadaian terhadap nasabah didasarkan pada biaya nyata yang dikeluarkan misalnya untuk perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Adapun biaya administrasi yang dikenakan ditetapkan dalam surat edaran/ SE dan dilakukan pada saat pencairan pinjaman.

Tabel 4.2 Biaya Administrasi

Golongan		Biaya per SBR
A		2.500
B	B ₁	10.000
	B ₂	20.000
C	C ₁	50.000
	C ₂	75.000
	C ₃	100.000
D		125.000

Sumber Data: Pegadaian UPS Cabang Jampue

Penentuan biaya administrasi di pegadaian UPS Cabang Jampue ditentukan berdasarkan golongan, dimana golongan tersebut juga terbagi atas 4 yaitu golongan A,B,C dan D. semakin tinggi golongan yang diperoleh nasabah maka semakin tinggi pula biaya yang dikenakan.pinjaman diberikan berdasarkan jumlah taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa pada pegadaian UPS Jampue besarnya biaya administrasi didasarkan pada :

- 1) Biaya nyata yang dikeluarkan seperti biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja
- 2) Besarnya biaya administrasi didasarkan pada surat edaran yang berlaku
- 3) Dilakukan pada saat pencairan pinjaman.

Ilustrasi :

Ibu Tahira melakukan pinjaman dipegadaian UPS Jampue, dimana jumlah taksiran emas yang dimiliki adalah 6 gram. Kemudian setelah dilakukan penaksiran, jumlah taksiran sebesar Rp4.200.000 dengan pinjaman maksimal Rp3.800.000 dan jangka waktu pinjaman adalah 4 bulan /120 hari maka biaya administrasi yang dikenakan apabila Ibu Tahira melakukan pinjaman sebesar Rp2.000.000 maka ia berada pada golongan B₁ dimana jumlah biaya administrasi sebesar Rp10.000-20.000/10 hari.

Berdasarkan ilustrasi diatas bahwa *mahrūn bih* yang menjadi penentu jumlah biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah tergantung besarnya jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah. Jumlah pinjaman maksimal tersebut merupakan 92% dari taksiran emas. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa nasabah boleh tidak mengambil pinjaman secara maksimal tergantung berapa jumlah pinjaman yang ingin diambil oleh nasabah. Dari pinjaman yang diambil tersebutlah yang menentukan besarnya biaya administrasi yang akan dikenakan.

b. Penentuan Tarif Ijarah (Tarif Jasa Simpan dan Biaya Perawatan)

Biaya ijarah atau biaya jasa simpan merupakan biaya yang dikenakan kepada nasabah atas jasa simpan, pengamanan dan pemeliharaan barang gadaai yang telah disediakan pegadaian dan menjadi pendapatan bagi pihak

pegadaian. Penentuan tarif jasa simpan ditentukan berdasarkan besarnya tafsiran barang gadai dan tidak berkaitan dengan jumlah pinjaman nasabah.

Berdasarkan pasal 271-271 KHES menyebutkan bahwa Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan dan atau tahun. Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.⁶⁵

Dalam menentukan tarif *ijarah* yang dikenakan terhadap nasabah didasarkan pada jumlah taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Annisa beliau mengatakan bahwa :

“Kalau untuk tarif ijarah itu ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas nasabah tidak tergantung berapa jumlah pinjaman nasabah karena inikan menyangkut tentang biaya yang dikenakan terhadap penyimpanan emas yang dijadikan sebagai barang jaminan”.⁶⁶

Salah satu nasabah juga menyampaikan hal yang sama yaitu saudara Karmila, ia mengatakan bahwa :

“Ketauku biaya pemeliharaan itu jumlahnya ditetapkan berdasarkan taksiran emas yang mau digadaikan, kalau emas itu ditaksir sesuai volume serta berat emas yang mau digadaikan, kalau biaya pemeliharaannya waktuku menggadai kurang tauka berapa kulupaimi. Terus biaya pemeliharaan itu setauku samaji dengan biaya penitipan barang”⁶⁷

⁶⁵Bagus Ahmadi, ‘AKAD BAY’, Ijarah Dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jurnal Episteme, Vol. 7, No. 2, , Tulungagung, 2012.

⁶⁶Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

⁶⁷Karmila, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 22 September 2021.

Pendapat diatas didukung oleh salah satu nasabah yaitu saudari Yunita.

Ia mengatakan bahwa :

“Kalau tidak salahka itu biaya peemeliharaan ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emasta, karena waktu pergika gadaikan emas dipegadaian itu biaya pemeliharaan ada di situ yang SBR tapi sebelum natentukan jumlahnya itu biaya pemeliharaan natakisir dulu emasta terus najelaskanki sama pihak pegadaian bilang segini biaya pemeliharaannya emas setiap 10 hari”.⁶⁸

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Salmia yang juga sebagai nasabah, ia mengatakan bahwa :

“Yang kutau biaya pemeliharaan itu tergantung dari emasnyaji apana tidak pernah toki natanya pegadaian bagaimana caranya tentukan itu tarif ijarah”.⁶⁹

Dari beberapa pendapat diatas, baik dari pihak pegadaian maupun nasabah mengatakan bahwa dalam menentukan tarif ijarah didasarkan pada jumlah taksiran emas tidak berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah dan yang termasuk tarif ijarah adalah sewa penyimpanan dan biaya perawatan. Sewa penyimpanan tersebut dikenakan setiap 10 hari selama nasabah belum melakukan pelunasan dan biaya tersebut sesuai dengan besarnya volume emas.

Tabel 4.3 Tarif Ijarah

Golongan	Tarif
A	0,71%
B	0,71%
C	0,71%
D	0,65%

Sumber Data: Pegadaian UPS Cabang Jampue

⁶⁸Yunita, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 23 September 2021.

⁶⁹ Salmia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 23 September 2021.

Pada pegadaian UPS Cabang Jampue, penentuan tarif emas sangat diperhatikan karena hal tersebut sangat mempengaruhi kepuasan nasabah terhadap system yang ada di pegadain UPS Cabang Jampue. Berdasarkan tabel tersebut penentuan tarif emas dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu golongan A,B,C dan D. namun pada golongan A,B,C memiliki jumlah tarif yang sama yaitu 0,71%, sedangkan pada golongan D memiliki tarif 0,65%. Penentuan tarif tersebut berdasarkan volume, berat (gram) emas yang akan digadaikan oleh nasabah.

Dalam menentukan tarif ijarah, tidak didasarkan pada banyaknya uang pinjaman atau *mahrūn bih* tetapi bisa juga dihitung berdasarkan nilai taksiran, berat barang (Gram), kadar emas (karat) serta dimensi atau volume tempat penyimpanannya. Dari beberapa informasi yang penulis dapatkan dari pegadaian UPS CabangJampue dimana penaksiran emas dilakukan dengan sangat transparansi untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah.

Penyimpanan ini yang mengakibatkan munculnya biaya perbaikan atau biaya perawatan sesuai dengan prosedur pegadaian sehingga biaya tersebut dibenarkan atas dasar kesepakatan antara pihak pegadaian dengan pihak nasabah. Dalam akad gadai nasabah wajib membayar pokok pinjaman sesuai dengan pinjaman yang tercantum dalam akad atau yang terdapat dalam surat bukti rahn (SBR) beserta biaya pemeliharaan, biaya ijarah (jasa simpan). Biaya pemeliharaan dan biaya jasa simpan dikenakan kepada nasabah terkait penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai.

Biaya pemeliharaan/perawatan adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah atas perawatan yang dilakukan oleh pihak pegadaian terhadap barang yang digadaikan. Di pegadaian UPS Cabang Jampue, biaya pemeliharaan dibebankan kepada nasabah selaku pemilik barang, dan pihak pegadaian tidak bertanggungjawab mengenai biaya pemeliharaan barang gadai hanya bertanggungjawab atas pemeliharaan barang gadai. Biaya pemeliharaan barang gadai ditentukan pada saat nasabah akan melakukan pencairan dan ditentukan berdasarkan volume emas. Nasabah akan melakukan pembayaran mengenai biaya perawatan barang gadai selama utang nasabah belum dilunaskan yaitu terhitung setiap 10 hari selama masa akad. Jumlah biaya perawatan yang harus dibayar oleh nasabah tergantung besar kecilnya resiko yang akan ditanggung oleh pihak pegadaian terhitung per 10 hari selama masa pinjaman berlangsung sampai pada saat nasabah melakukan pelunasan.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan *rahin* dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari *râhin* dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain yaitu biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai (*marhun*) menjadi tanggungan penerima gadai (*murtahin*) dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. *Rahin* hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai (*marhun*) agar tidak berkurang potensinya.⁷⁰

⁷⁰ Muhammad Solikhul Hadi, Pegadaian Syariah, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 56.

Lembaga pegadaian UPS Cabang Jampue yang merupakan lembaga keuangan syariah tentunya selalu mengupayakan bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk tetap melakukan gadai emas di pegadaian tersebut salah satunya adalah pengenaan diskon ijarah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian jampue, beliau mengatakan bahwa :

“Bagi nasabah yang melakukan pinjaman dibawa nilai maksimum maka kita akan kenakan biaya diskon ijarah begitu pula dengan nasabah yang lainnya tergantung besarnya taksiran emas yang dimiliki dan diskon ijarah yang dikenakan jg berbeda”⁷¹

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian diskon ijarah disesuaikan dengan jumlah taksiran emas. Semakin tinggi jumlah taksiran emas maka diskon ijarah yang diberikan semakin rendah, sebaliknya semakin sedikit jumlah taksiran emas maka semakin tinggi diskon ijarah yang didapatkan. Hal tersebut didasarkan pada besarnya resiko yang akan ditanggung oleh pihak pegadaian. Dimana semakin tinggi taksiran emas maka semakin tinggi pula resiko yang ditanggung oleh pihak pegadaian, begitu pula sebaliknya semakin rendah nilai taksiran emas maka semakin rendah pula resiko yang ditanggung oleh pihak pegadaian.

3. Pelunasan pinjaman

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (iqar), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia

⁷¹Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Jampue, Wawancara Pada Tanggal 13 Agustus 2021.

wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

MazhabHambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimaknya, seperti barang titipan.⁷²

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, pelunasan pinjaman di pegadaian UPS Cabang Jampue dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Membayar pokok pinjaman di pegadaian UPS Cabang Jampue
- b. Barang gadai dalam hal ini adalah emas yang dipegang oleh pihak pegadaian akan dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati.
- c. Apabila nasabah tidak melakukan pelunasan pada tanggal jatuh tempo maka pelunasan dapat dilakukan dengan cara melelang barang gadai milik nasabah yang bersangkutan.
- d. Apabila hasil pelelangan melebihi kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah, maka selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah. Akan tetapi apabila hasil lelangan tidak mencukupi untuk melunasi utang nasabah maka selebihnya akan tetap menjadi tanggungjawab nasabah.
- e. Apabila pada saat tanggal jatuh tempo namun nasabah masih belum bisa melunasi utang maka dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 120 hari kedepan beserta biaya yang harus ditanggung.

Dalam melakukan pelunasan pada pegadaian UPS CabangJampue diberikan jangka waktu yaitu 4 bulan atau 120 hari kalender. Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Adapun jumlah hari terhitung sejak dimulai

⁷²Elfa Tiara, "Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji, h. 43

pinjaman sampai pada saat pelunasan atau tanggal jatuh tempo. Tetapi nasabah juga dapat melakukan pelunasan dengan cara sekaligus tanpa harus mengangsur serta nasabah juga dapat melakukan pelunasan kapan saja walaupun belum sampai pada tanggal jatuh tempo.

Adapun yang dilakukan oleh nasabah apabila ingin melakukan pelunasan maka nasabah datang ke kantor pegadaian UPS Cabang Jampue dengan membawa identitas seperti KTP dan juga surat bukti rahn (SBR) serta sejumlah uang untuk melunasi pinjaman yang diambil. Di pegadaian UPS jampue juga memberikan kemudahan bagi nasabah apabila tidak sempat melakukan pelunasan maka dapat diwakilkan dengan syarat membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemilik barang gadai. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS jampue bahwa :

“Untuk pelunasan nasabah cukup datang ke kantor dengan membawa kartu identitas dan juga surat bukti rahn (SBR) dan juga sejumlah uang untuk melunasi pinjaman beserta biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah. Pelunasan juga bisa diwakili apabila nasabah tidak sempat untuk datang melakukan pelunasan dengan syarat yang mewakili harus membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemilik barang gadai. Terus pelunasannya itu juga tidak harus pas waktu jatuh tempo tetapi bisa juga dilunasi sebelum jatuh tempo jika nasabah sudah mau melakukan pelunasan”⁷³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tahira, ia mengatakan bahwa :

“Kalau mau ki pelunasan itu KTP ta dibawa sama itu surat-surat sama uang pelunasan sama uang pemeliharaan juga”.⁷⁴

Ibu Hamia yang juga merupakan nasabah pegadaian, ia juga mengatakan bahwa :

⁷³Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Jampue, Wawancara Pada Tanggal 13 Agustus 2021

⁷⁴Tahira, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 23 September 2021.

“Uangji saja dibawa sama KTP sama itu juga surat yang nakasiki pegadaian waktu pergi menggadai dibawa kesana”.⁷⁵

Pernyataan diatas didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh saudara Chaerunnisa, ia mengatakan bahwa :

“Kalau mauki pergi pelunasan, KTP sama uangta yang mau dipake pelunasan dibawa kesana sama itu juga SBR itu juga dibawa kesana dan kalau mauki pelunasan dan belumpi sampai tanggal jatuh temponya bisaji juga dilunasi”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelunasan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue yaitu cukup membayar uang pokok pinjaman beserta biaya sewa penyimpanan. Pihak pegadaian UPS Jampue juga memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan pelunasan dimana pelunasan bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari pemilik barang gadai yang telah ditandatangani. Hal tersebut dilakukan agar pihak pegadaian percaya dan tidak sembarangan memberikan barang gadai kepada siapapun guna menjaga keamanan barang gadai milik nasabah. Sistem pelunasan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue telah sesuai dengan sistem pengembalian yang terdapat dalam akad ijarah.

4. Pelelangan Barang Gadai (Emas)

Lelang adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pihak pegadaian yaitu melelang barang jaminan milik nasabah untuk melunasi utang nasabah apabila tidak sanggup melunasi utang pada saat jatuh tempo dan tidak ditebus oleh nasabah. Pelelangan dianggap sebagai cara terakhir yang dilakukan oleh pihak pegadaian untuk mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi. Harga lelang

⁷⁵Hamia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 23 September 2021.

⁷⁶Chaerunnisa, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 23 September 2021.

tidak ditentukan oleh pegadaian tetapi berdasarkan tingginya harga yang ditawarkan oleh calon pembeli.

Pada pegadaian UPS Cabang Jampue tidak langsung melakukan pelelangan barang jaminan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo dan nasabah tidak melakukan pelunasan, akan tetapi ada beberapa prosedur yang dilaksanakan sebelum pelelangan barang jaminan. Hal yang dilakukan oleh pihak pegadaian adalah memberikan peringatan kepada nasabah baik melalui telepon maupun melalui surat peringatan. Apabila nasabah masih belum memberikan keputusan maka pihak pegadaian akan mendatangi langsung kerumah nasabah untuk mencari solusi tentang pelunasan barang jaminan. Berikut ini adalah proses yang dilakukan oleh pihak pegadaian sebelum melakukan pelelangan barang jaminan gadai :

- a. Sebelum pelelangan dilakukan, satu minggu sebelum dilakukan pelelangan pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada nasabah terlebih dahulu.
- b. Apabila keputusan yang diberikan oleh nasabah bahwa barang jaminan dapat dilelang maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.
- c. Pegadaian akan menawarkan barang gadai tersebut kepada semua nasabah yang ada dipegadaian UPS Jampue.
- d. Harga barang gadai tidak ditentukan oleh pegadaian melainkan dari harga yang ditawarkan oleh calon pembeli. Orang yang menawarkan harga paling tinggi maka pegadaian akan memberikan barang yang dilelang tersebut.
- e. Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk menutupi pinjaman yang dilakukan oleh nasabah pemilik barang gadai yang dilelang tersebut.

- f. Apabila harga jual barang lelang tidak mencukupi pinjaman yang dilakukan nasabah maka tetap mejadi tanggungjawab nasabah untuk melunasi sisat hutang tersebut. Akan tetapi apabila harga jual barang lelang melebihi pinjaman nasabah makan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersngkutan.

Prosedur yang dilakukan dipegadaian UPS CabangJampue dalam melakukan pelelangan sangat diperhatikan dan didasarkan pada ketentuan DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada butir 5a tentang *rahn* dimana menyebutkan bahwa apabila telah jatuh tempo maka *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Cabang jampue bahwa :

“Satu minggu sebelum jatuh tempo kita akan mengirim peringatan kepada nasabah melalui sms atau telepon, dan apabila setelah satu minggu jatuh tempo nasabah belum melakukan perpanjangan pinjaman atau pelunasan maka kita akan memberikan peringatan selanjutnya dan seminggu setelahnya nasabah belum juga melakukan perpanjangan atau pelunasan maka kita anggap sudah masuk masa lelang. Jadi sebelum melakukan pelelangan kita akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah bisa sampai tiga kali”⁷⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tahira selaku nasabah pegadaian, ia mengatakan bahwa :

“Kalau tidak salah 10 hari sebelum jatuh tempo adami SMS masuk dihp bilang maumi jatuh tempo terus kalau tidak pergiki lunasi datang itu pihak pegadaian kerumahnya nasabah untuk kasi tauki bilang mau dilelang ini barangta kalau tidak tidak bisami lunasi nalelang pegadaian tapi kalau mau naperpanjang bisaji juga biaya pemeliharaannya saja dibayar”.⁷⁸

⁷⁷Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Jampue, Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2021

⁷⁸ Tahira, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 23 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, proses pelelangan di pegadaian UPS Cabang Jampue peneliti melihat bahwa praktik pelelangan barang gadai di pegadaian UPS Cabang Jampue sangat diperhatikan jangka waktunya dan pemberitahuan yang akan disampaikan kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dapat merungikan nasabah dan mengurangi tingkat kepercayaan nasabah terhadap pegadaian. Proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan 25/DSN-MUI/III/2002 pada butir 5a tentang *rahn*.

B. Hambatan Dalam Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Emas di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

PSAK 107 mengatur tentang pencatatan laporan keuangan pada transaksi ijarah. PSAK 107 merupakan ketentuan yang digunakan pada lembaga keuangan syariah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. Adapun perlakuan akuntansi dalam PSAK 107 adalah akuntansi *mu'jir* (pemberi sewa) dan akuntansi *musta'jir* (penyewa).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pengelola Unit UPS Cabang Jampue, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam menerapkan ketentuan PSAK 107 dalam pencatatan yang kami lakukan, kami tetap memperhatikannya walaupun tidak keseluruhan karena mengingat disini tidak melakukan pencatatan laporan keuangan tetapi kami tetap berusaha menerapkannya sesuai dengan pencatatan yang kami lakukan. Mengenai hambatannya sendiri kami mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan PSAK 107 secara keseluruhan karena kami tidak melakukan pencatatan laporan keuangan dan hanya menggunakan laporan harian nasabah. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa dalam gadai emas itu belum ada ketentuan PSAK yang khusus mengatur tentang gadai emas sehingga masih banyak ketentuan yang kami tidak laksanakan. Sementara dalam PSAK 107 itu mengatur secara menyeluruh tentang ijarah”.⁷⁹

⁷⁹Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadain UPS Cabang Jampue, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Ada beberapa nasabah yang menyampaikan beberapa pendapat mereka mengenai ketentuan PSAK 107 salah satunya adalah saudari Humaera, ia mengatakan bahwa :

“Tidak kutau apa itu PSAK 107, baru-baru mani kutau bilang ada pale begitu sudah mani kita jelaskan tadi”⁸⁰

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudari Karmila Sari, ia mengatakan bahwa :

“Kalau peraturan begitu tidak pernahkan dengar I jadi tidak kutau entah saya yang kurang update atau kurang disosialisasikan itu peraturan e”⁸¹

Kemudian saudri Yunita selaku nasabah juga menyampaikan hal yang sama yaitu :

“Tidak kutau apa dibilang begitu apana kalau pergika gadaikan emas pergi saja *ja*, tapi adasi tu diatau kalau begitu toh”⁸²

Hasil wawancara dari beberapa nasabah mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai peraturan PSAK 107 yang mengatur tentang transaksi *ijarah*.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pengelola Unit dan beberapa nasabah, maka dapat disimpulkan beberapa hambatan yang dialami oleh pegadaian UPS Cabang Jampue dalam menerapkan PSAK 107 berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Annisa tersebut diatas disebabkan beberapa faktor :

1. Pada pegadaian UPS Cabang Jampue tidak membuat laporan keuangan tetapi menggunakan laporan harian nasabah untuk di laporkan ke kantor wilayah.
2. Mengenai akad gadai emas belum ada PSAK yang mengatur secara khusus tentang transaksi gadai emas dan hanya menggunakan akad pendamping yaitu akad *ijarah*.

⁸⁰Humaera, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 08 Oktober 2021

⁸¹Karmilasari, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 08 Oktober 2021

⁸² Yunita, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 08 Oktober 2021

3. Adanya kandungan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 107 yang tidak ada pada gadai emas seperti biaya penyusutan, Sedangkan pada akad gadai emas yang diberlakukan adalah biaya pemeliharaan/perawatan emas.
4. PSAK 107 mengatur secara menyeluruh tentang laporan keuangan gadai secara umum yaitu pemanfaatan barang gadai. Sementara barang gadai seperti emas tidak dapat dimanfaatkan pada pegadaian UPS Cabang Jampue karena hanya dianggap sebagai barang jaminan pinjaman.
5. Kurangnya pengetahuan nasabah akan adanya peraturan PSAK 107 dalam melakukan transaksi gadai emas.

Berdasarkan beberapa hambatan diatas menyebabkan pegadain UPS Cabang jampue tidak menerapkan ketentuan PSAK 107 secara menyeluruh. Namun pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 107.

C. Proses Implementasi PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang

Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam proses implementasi PSAK 107 terhadap transaksi gadai emas di pegadaian UPS Cabang Jampue melakukan pencatatan transaksi seperti lembaga keuangan pada umumnya, tetapi di pegadaian UPS Cabang Jampue memiliki sedikit perbedaan. Berdasarkan wawancara dengan Pengelola Unit pegadaian UPS Cabang Jampue Ibu Annisa Risqia Masykur, beliau mengatakan bahwa :

“Disini itu tidak melakukan pencatatan laporan keungan pada umumnya karena laporan keuangan dilakukan di kantor wilayah yaitu di Makassar. Tapi di kantor kami pencatatan yang kami buat adalah data transaksi harian nasabah”.⁸³

⁸³Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa proses pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue adalah menggunakan laporan harian nasabah. Adapun perlakuan akuntansi yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue adalah tidak dilakukan adanya pembuatan laporan keuangan melainkan menggunakan laporan harian nasabah seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Jampue. Walaupun demikian pihak pegadaian tetap memperhatikan proses pencatatan.

perlakuan akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 terdiri atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Empat indikator tersebut yang dijadikan sebagai pedoman dalam pencatatan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Adapun perlakuan akuntansi yang dilaksanakan di pegadaian UPS Cabang Jampue adalah sebagai berikut :

1. pengakuan dan pengukuran

Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, pegadaian UPS Cabang Jampue melakukan pengakuan dan pengukuran pada saat terjadinya pembayaran. Dimana pengakuan terhadap barang gadai dilakukan pada saat setelah terjadinya pembayaran. Pengukuran dilakukan pada barang gadai yaitu pada saat nasabah telah sampai dikantor pegadaian dan dilakukan pengukuran terhadap barang gadai nasabah. Barang jaminan nasabah akan dilakukan pengukuran yaitu penentuan nilai taksiran barang jaminan, jumlah pembiayaan yang diberikan serta besarnya biaya perawatan emas sebagai jaminan barang gadai.

Setelah dilakukan pengukuran maka pihak pegadaian mengakui pinjaman yang diberikan kepada nasabah pada saat terjadinya akad yaitu setelah dilakukan pengukuran terhadap taksiran emas dan melakukan pencairan pinjaman yang

diberikan kepada nasabah, dan hal tersebut telah disepakati bersama diawal akad. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pinjaman atas gadai emas diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Jampue yang mengatakan bahwa :

“Untuk proses pengukuran itu sendiri dilakukan pengukuran terhadap barang jaminan nasabah seperti nilai taksiran emas, jumlah *mahrūn bih*, biaya administrasi, dan tarif *ijarah* dan diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran, kemudian setelah itu akan kita tentukan dalam surat bukti rahn (SBR) dan dilakukan kesepakatan akad dan uang pinjaman diserahkan kepada nasabah”.⁸⁴

Dari pernyataan diatas, proses pengukuran di pegadaian UPS Cabang Jampue dilakukan untuk menentukan nilai taksiran emas, mahrūn bih, dan biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran atas pinjaman pokok maupun biaya-biaya tersebut.

Pegadaian UPS Cabang Jampue mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan dan dicatat dalam daftar pencairan nasabah, sedangkan pendapatan sewa (biaya penyimpanan) ditentukan diawal akad namun diakui dan dicatat pada saat pembayarannya yaitu pada saat pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah. seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa bahwa :

“Untuk biaya administrasi dan biaya sewa tempat itu kita tetapkan memang diawal, kalau biaya administrasi itu berdasarkan jumlah pinjmana dan dibayar diawal akad sedangkan biaya sewa tempat itu ditentukan berdasarkan taksiran emas dan dibayar pada saat melakukan pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah.”⁸⁵

Berdasarkan keterangan diatas maka pengakuan biaya administrasi dan pendapatan sewa telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 yang mengatakan

⁸⁴Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang., Wawancara Pada Tanggal 28 Agustus 2021.

⁸⁵Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang., Wawancara Pada Tanggal 28 Agustus 2021.

bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset ijarah (sewa tempat) telah diberikan kepada penyewa karena yang menjadi dasar pengakuan pendapatan sewa adalah tunai.

Dalam PSAK 107 memiliki ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran yaitu sebagai berikut :

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima.

Tabel 4.4 Jurnal Pencairan

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang	58.430.000	
Kas		58.430.000

Tabel 4.5 Jurnal Pendapatan Biaya Administrasi

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	485.000	
Pendapatan biaya administrasi		485.000

Tabel 4.6 Jurnal Pendapatan Tarif Ijarah

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	1.352.000	
Pendapatan tarif ijarah		1.352.000

Pegadaian mengakui pendapatan dalam gadai emas hanya berasal dari biaya penyimpanan dan biaya administrasi. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak termasuk keuntungan kecuali untuk biaya- biaya yang telah ditentukan pihak pegadaian seperti biaya administrasi dan biaya penyimpanan.

Dalam hal pelunasan apabila terjadi masalah misalnya nasabah tidak bisa melunasi hutang pinjaman, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan nasabah. Pada saat barang gadai telah terjual maka hasil pelelangan akan diakui sebesar jumlah pinjaman dan ditambah dengan biaya penyimpanan dan apabila terdapat sisa dari hasil pelelangan tersebut maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Berdasarkan keterangan tersebut, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh pegadaian UPS Cabang Jampue terhadap pendapatan telah diterapkan sesuai dengan PSAK 107 yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah diakui dan dinilai sebesar jumlah pinjaman yang diberikan pada saat terjadinya.

Pada kegiatan pembiayaan gadai emas, biaya-biaya yang ditentukan oleh pihak pegadaian yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat yang ditanggung oleh nasabah, sehingga dianggap pendapatan oleh pegadaian. Hal tersebut diakui pada saat terjadinya atau pada saat dilakukan pembayaran untuk biaya-biaya tersebut, sehingga pihak pegadaian tidak menganggap sebagai beban melainkan dianggap sebagai pendapatan Pegadaian yang telah disepakati dengan nasabah.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Jampue, ia mengatakan bahwa :

“Pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya kesepakatan dengan nasabah, karena kalau sudah diproses emas nasabah dan sudah disepakati maka akan kita cantumkan dalam SBR beserta biaya yang dikenakan pada saat itu juga karena SBR tersebut akan diberikan kepada nasabah sebagai bukti pinjaman”⁸⁶

Transaksi gadai emas yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue dimana nasabah mengakui pendapatan sewa selama masa akad setelah barang

⁸⁶Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, Wawancara Pada Tanggal 9 Oktober 2021.

jaminan telah diserahkan kepada pihak pegadaian. Seperti yang dikatakan oleh salah satu nasabah yaitu saudari Humaera ia mengatakan bahwa :

“Kalau menurutku begitu, kalau sudahmi dikasi emasta dan ditentukan pinjamanta diambilmi uang pinjmana ta terus tentang jumlah pinjamanta termasuk biaya-biayanya ada semua di dalam itu SBR e dan dibawa pulang sama itu uang pinjaman ta”⁸⁷

Nasabah yang lain juga mengatakan hal yang sama yaitu Ibu Salmia, ia mengatakan bahwa :

“Itu uang pinjaman kalau sudahmi kasi emasta sama pegadaian dan sudahmi naproses itu pinjaman ta sudahnya itu dikasi maki uang pinjamanta sama itu surat e dan didalam itu surat lengkap semua jumlah pinjaman sama biaya-biaya yang dikenakan”⁸⁸

Mengenai pengakuan biaya penyimpanan, pegadaian UPS Cabang Jampue mengakui biaya penyimpanan pada saat terjadinya pembayaran. seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Jampue, ia megatakan bahwa :

“Iyah, diakui pada saat terjadinya pembayarandan biaya tersebut kita cantumkan dalam SBR karena ditentukan diawal akad walaupun pembayarannya dilakukan diakhir dan itu adalah jumlah keseluruhan biaya penyimpanan yang dikenakan dan diakui serta dicatat dalam daftar pelunasan nasabah”.⁸⁹

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan di pegadaian UPS Jampue diakui dalam daftar pencairan dan pelunasan. Pencatatan yang terdapat dalam SBR adalah keterangan *mahrnun*, taksiran *mahrnun*, *mahrnun bih*, sewa penyimpanan (mu’nah per 10 hari, dan biaya adaministrasi *mu’nah* akad).

Berdasarkan dari uraian diatas dan sistem pengukuran dan pegakuan yang di lakukan pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107

⁸⁷ Humaera, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 9 Oktober 2021.

⁸⁸Salmia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 9 Oktober 2021.

⁸⁹Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, Wawancara Pada Tanggal 9 Oktober 2021.

Adapun bentuk transaksi pencatatan pada saat terjadinya akad sebagai berikut:



Gambar 4.1 Surat Bukti Rahn (SBR)

Gambar diatas merupakan surat bukti rahn (SBR) yang dijadikan sebagai bukti atas transaksi pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. dalam SBR tersebut terdapat jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah dan jumlah taksiran mahrun serta biaya-biaya yang dikenakan atas pinjaman tersebut. SBR tersebut akan diberikan kepada nasabah bersama dengan uang pinjaman yang diambil oleh nasabah. SBR ini dijadikan sebagai pegangan oleh nasabah untuk disimpan dan akan dikembalikan kepada pihak pegadaian pada saat nasabah melakukan pelunasan.

2. Penyajian

Berdasarkan ketentuan PSAK 107 pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya. Untuk penyajian pendapatan ijarah di pegadaian UPS Cabang Jampue seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS jampue bahwa :

“Kalau untuk pencatatannya itu kita catat dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah dan data yang kita masukkan dalam pencatatan tersebut adalah data nasabah, taksiran, *mahrūn bih*, dan biaya. Kalau didalam daftar pencairan biaya yang kita catat itu adalah jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena telah diserahkan kepada nasabah dan biaya administrasi karena dibayar diawal dan dianggap sebagai pendapatan, sementara pada pelunasan yang dicatat adalah jumlah pinjaman yang telah dilunasi oleh nasabah dan sewa penyimpanan termasuk juga biaya perawatan (*ujrah*) dan dilakukan diakhir pada saat pelunasan dan kedua biaya tersebut dianggap sebagai pendapatan”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, data transaksi nasabah disajikan dalam bentuk daftar pencairan dan daftar pelunasan nasabah. Didalam daftar pencairan nilai yang dicatat adalah taksiran *mahrūn*, *mahrūn bih* atau jumlah pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, serta biaya administrasi. Hal tersebut dicatat dalam daftar pencairan karena transaksi yang terjadi pada saat pegadaian dan nasabah telah menyepakati akad adalah pencairan jumlah pinjaman dan pembayaran biaya administrasi.

Dalam daftar pelunasan nasabah terdapat jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena transaksi pelunasan terjadi pada saat nasabah membayar pokok pinjaman yang diberikan. Biaya sewa penyimpanan dan biaya perawatan juga dimasukkan kedalam daftar pelunasan karena dibayar pada saat pelunasan pinjaman. Walaupun dalam ketentuan PSAK 107, ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya yang dicatat dalam laporan laba rugi, hal tersebut berlaku pada lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan laba rugi yaitu penentuan laba atau rugi setelah dikurangi biaya-biaya. Sementara pada pada pegadain UPS Cabang Jampue menggunakan data harian nasabah dan tidak melakukan pencatatan laporan keuangan. Pada pegadaian UPS Cabang Jampue

⁹⁰Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021.

biaya-biaya tersebut menjadi tanggungjawab nasabah dan menjadi pendapatan bagi pegadaian.

Walaupun pegadaian tidak menyajikan laporan keuangan pada umumnya dan menggunakan data harian nasabah, namun data yang disajikan oleh pegadaian yaitu pencairan dan pelunasan dan dalam data tersebut lengkap dengan biaya-biaya yaitu biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan termasuk biaya perawatan dan kedua biaya tersebut dianggap sebagai pendapatan oleh pegadaian karena ditanggung oleh nasabah. Walaupun demikian, menurut peneliti penyajian data yang dilakukan oleh pegadaian UPS Cabang Jampue sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

Sedangkan pengetahuan nasabah mengenai penyajian yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana penyajian pencatatan yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue, seperti yang diungkapkan oleh salah satu nasabah yaitu saudari Humaera ia mengatakan bahwa :

“Bagaimana caranya mau ditau tentang penyajian pencatatannya na sedangkan bukan kita yang bikin urusannya itu pegadaian kalau menyangkut tentang pokoknya tentang pencatatan pegadaian semua yang tau karena dia pihak instansi na sedangkan kita nasabah jadi cobanya instansika juga perlu juga kulakukan pencatatan penyajian kan tidak adaji juga gunanya untuk diketahui untuk kita sebagai nasabah lagipula pencatatan itu salah satu rahasia perusahaan jadi tidak ada kita kaitanta dengan urusan penyajian pencatata begitu”.⁹¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh nasabah yang lain yaitu saudari Karmila Sari, ia mengatakan bahwa :

“Tidak kutau yang begituan tapi kalau menurutku tidak perluji juga ditau kita sabagai basabah, pencatatan je tu he apa kita ditaukan kita”⁹²

⁹¹Humaera, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

⁹²Karmila Sari. Nasabah Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

Ibu Tahira yang juga merupakan salah satu nasabah di pegadaian UPS Cabang Jampue, ia mengatakan bahwa :

“Ai tidak tau”⁹³

Kemudian Ibu Moncong juga mengatakan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Tahira, ia mengatakan bahwa :

“De’ kusseng iya kua tu (tidak saya tau yang begitu)”⁹⁴

Berdasarkan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa nasabah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai penyajian pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue tidak ada nasabah yang mengetahui tentang hal tersebut, dan beberapa dari mereka mengatakan bahwa mengenai penyajian pencatatan tersebut bukan keperluan nasabah melainkan hal tersebut adalah urusan pihak pegadaian.

Berikut ini adalah penyajian data transaksi gadai emas yang dilakukan di pegadaian UPS jampue :

Tabel 4.7Daftar PencairanPegadaian Cabang UPS Jampue per 10/08/2021

No	Nama Rahin	Mahrhun	Taksiran	Mahrhun Bih	Biaya Administrasi	Ket.
1	Supianti	1 cincin mata gelas ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 1.4/1.2 gram	778.582	720.000	10.000	
2	Nurazizah	1 gelang hias ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 16.3/16.3 gram	8.460.582	3.600.000	36.000	
3	Manisang	1 cincin hias mata gelas ditaksir perhasan emas 16 karat berat 3.33/3.0 gram	1.557.164	1.440.000	20.000	
4	Kasmawati	1 gelang rantai ditaksir	12.327.649	8.000.000	50.000	

⁹³Tahira, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

⁹⁴Moncong, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

	jerre	perhiasan emas 19 karat berat 20.0/20.0 gram				
5	Suarsa	1 cincin + 1 gelang lebar ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 20.7/30.7 gram	16.930.915	15.600.000	100.000	
6	Najmia	1 gelang + ccn ntg ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 8.5/8.3 gram	4.306.154	4.000.000	36.000	
7	Asma Buah Sappe	1 cincin mata gelas ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.79/3.1 gram	1.609.070	1.490.000	20.000	
8	Humaerah	1 anting mata gelas (sps) ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.4/1.3 gram	674.772	610.000	10.000	
9	Nurhalima	1 cincin mata gelas ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.45/3,1 gram	2.011.377	1.600.000	20.000	
10	Irma	1 kalung SMBG MAIN ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 5.0/5.0 gram	3.244.092	3.000.000	35.000	
11	Erviani	1 cincin hias mata gelas ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.86/1.7 gram	882.393	820.000	10.00	
12	Hafsah	1 cincin hias ditaksir 22 karat berat 1.7/1.7 gram	1.213.291	1.120.000	20.000	
13	Mia	1 cincin cap ditaksir emas 22 karat berat 4.56/4.56 gram	3.254.473	3.000.000	35.000	
14	Rahman	1 cincin hias dirtaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.1/1.1 gram	570.961	530.000	10.000	
15	Hadriana	1 kalung SMBG MAIN MT PST ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 21.7/21.7	14.079.358	13.000.000	75.000	
Jumlah			71.902.703	58.430.000	485.000	

Sumber Data : Pegadaian UPS Cabang Jampue

Tabel 4.7 menyajikan tentang daftar pencairan pinjaman nasabah yang dicatat oleh pihak pegadaian. Dalam daftar pencairan tersebut terdapat data nasabah yang melakukan pencairan pinjaman pada saat itu beserta dengan jumlah taksiran emas, jumlah *mahrin bih*, dan biaya administrasi.

Adapun penyajian daftar pelunasan nasabah yang ada di pegadaian UPS

Cabang Jampue sebagai berikut :

Tabel 4.8 Daftar Pelunasan di Pegadaian UPSCabang Jampue per 10/08/2021

No	Nama rahin	Mahrin	Taksiran	Mahrin bih	Ujrah	Ket.
1	Agustina	1 gelang rante hias love ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 3.1/3.1 gram	2.212.471	1.800.000	12.400	
2	Halua salim	1 gelang rantai taksir perhiasan 22 karat berat 4.97/4.97 gram	3.583.196	3.300.000	44.500	
3	Novitasari	2 cincin rupa ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.5/1.5 gram	778.582	720.000	5.700	
4	Sitti yanti	2 gelang kait ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 10.1/10.1 gram	5.533.558	5.000.000	277.700	
5	Hafsa	1 cincin hias ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 1.7/1.7 gram	1.246.304	600.000	38.00	
6	Ramlah	1 kalung + 1 cincin susun ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 302/2.8 gram	1.400.147	1.360.000	21.000	
7	Ramlah	1 cincin MTG ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.3/1.1 gram	571.002	530.000	25.100	
8	Nur azizah	1 gelang hias ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 16.3/16.3 gram	8.900.972	2.500.000	79.100	

9	Supianti	1 cincin MTG ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 0.8/0.8 gram	1.237.346	1.140.000	54.200	
10	Marwa	1 gelang kait ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 5.0/5.	2.613.620	2.410.000	209.900	
11	Asma buah sappe	0 gram 1 cincin MTG ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.7/3.1 gram	1.584.072	1.000.000	95.000	
12	Suarsih	1 gelang + ccn hias ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 30.7/30.7 gram	17.103.251	15.750.000	240.500	
13	Ramlah	1 kalung rante mata gelang ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 3.9/3.85 gram	2.726.748	2.550.000	233.900	
Jumlah			49.553.927	30.700.000	1.352.000	

Sumber Data : Pegadaian UPS Cabang Jampue

Tabel 4.8 menyajikan daftar pelunasan nasabah pada pegadaian UPS Cabang Jampue dimana dalam daftar tersebut terdapat data nasabah, seperti nama nasabah, taksiran emas, *mahrin bih*, dan *ujrah* (biaya penyimpanan dan perawatan) dan biaya penyimpanan ini dianggap sebagai pendapatan oleh pegadaian. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan data nasabah yang melakukan pelunasan pada saat itu.

Tabel 4.9 jurnal penyajian pencatatan pada pegadaian UPS cabang Jampue.

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan	1.837.000	

Biaya administrasi		485.000
Biaya tarif ijarah		1.352.000

Tabel 4.9 diatas merupakan tabel tentang jurnal penyajian pencatatan pendapatan pada pegadaian UPS cabang Jampue sebesar Rp1.837.000. pendapatan tersebut berasal dari daftar pencairan dan pelunasan, dimana pada daftar pencairan terdapat pendapatan bagi pegadaian dari biaya administrasis sebesar Rp485.000 dalam daftar pencairan dan biaya tarif ijarah sebesar Rp1.352.000 dalam daftar pelunasan.

3. Pengungkapan

Pengungkapan menurut PSAK 107 yaitu penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada : total pembayaran, keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan dan agunan yang digunakan.
- b. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan *ijarah*).⁹⁵

Pada pegadaian UPS Cabang Jampue melakukan pengungkapan data transaksi nasabah dalam tiga bentuk pencatatan yaitu surat bukti *rahn*(SBR), daftar pencairan dan daftar pelunasan. Dalam SBR tersebut yang ditentukan adalah taksiran *mahrnun*, jumlah *mahrnun bih*, serta biaya administrasi dan biaya

⁹⁵ Nur Hisamuddin Dan Agung Budi Priatmono, 'Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut PSAK 107 Dan 102 Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember', h. 150.

penyimpanan yang disepakati oleh pihak pegadaian dan nasabah. kesepakatan yang terdapat dalam akad telah tercatat didalam surat bukti rahn (SBR), sehingga baik pihak pegadaian maupun nasabah telah mengetahui jumlah pembayaran atas barang jaminan tersebut.

Sementara untuk biaya administrasi diungkapkan dalam daftar pencairan nasabah karena pembayarannya dilakukan diawal akad. Dalam daftar tersebut lengkap dengan data nasabah beserta jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan untuk biaya sewa penyimpanan diungkapkan dalam daftar pelunasan nasabah yaitu pada saat nasabah akan melakukan pelunasan pinjaman dan membayar biaya sewa penyimpanan tersebut.

Untuk transaksi penjualan barang gadai, dimana hal ini terjadi pada saat nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka akan dilakukan pelelangan. Pada pegadaian UPS Cabang Jampue hasil pelelangan barang gadai tidak dianggap sebagai keuntungan atau kerugian karena kedua indikator tersebut tetap dibebankan kepada nasabah dan pihak pegadaian hanya mengungkapkan dalam daftar pelunasan dan yang menjadi pendapatan pegadaian adalah pembayaran sewa penyimpanan. Untuk pengalihan kepemilikan atau *ijarah muntahiyyah bit tamlik* belum dilakukan karena pihak pegadaian menggunakan sistem pelelangan barang jaminan, dimana kepemilikan barang jaminan tetap menjadi hak nasabah.

Walaupun pegadaian UPS Cabang Jampue tidak melakukan pencatatan laporan keuangan dan hanya menggunakan laporan harian nasabah, namun pihak pegadaian tetap melakukan pengungkapan terhadap pencatatan yang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS jampue bahwa :

“Walaupun disini tidak melakukan pencatatan laporan keuangan, namun kami tetap melakukan pengungkapan data transaksi gadai emas. Untuk pengungkapannya sendiri itu kita catat dalam surat bukti rahn (SBR), daftar pencairan dan daftar pelunasan. dalam SBR ini terdapat jumlah pinjaman beserta biaya-biaya yang akan dikenakan kepada nasabah. Nah SBR ini akan kita berikan kepada nasabah dan pada saat pelunasan nasabah akan menyerahkan surat bukti rahn tersebut. Sehingga nasabah tidak akan merasa dirugikan karena jumlah tagihan yang harus dibayar sudah tercatat dalam surat bukti rahn tersebut. Kalau di daftar pencairan itu terdapat biaya administrasi karena pembayarannya diawal dan kalau daftar pelunasan biaya yang kita catat disitu adalah biaya sewa penyimpanan karena dibayar pada saat nasabah melakukan pelunasan”.⁹⁶

Oleh karena itu nasabah tidak perlu khawatir akan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kerugian dari pihak pegadaian karena sudah ditentukan dalam surat bukti rahn (SBR). Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan PSAK 107.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti temukan dilapangan, dan setelah dianalisis maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencatatan transaksi gadai emas yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan PSAK 107 walaupun tidak secara menyeluruh terhadap ketentuan yang ada dalam PSAK 107.

Adapun pendapat nasabah mengenai pengungkapan pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue seperti yang disampaikan oleh saudari Yunita bahwa :

“Tidak saya tau apa yang dibilang begitu”⁹⁷

Ibu Samsia juga menyampaikan pendapat yang sama seperti yang dikatakan oleh saudari Yunita, ia mengatakan bahwa :

⁹⁶Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadain UPS Jampue, Wawancara Pada Tanggal 6 Agustus 2021.

⁹⁷Yunita, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

“Tidak taumi juga apa itu”⁹⁸

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudari Humaera sebagai nasabah di pegadaian UPS Cabang Jampue, ia mengatakan bahwa :

“PSAK 107 itu kalau di pegadaian tidak pernah saya dengar kemudian dari penjelasta itu mengenai PSAK 107 itu mengarah ke pencatatan jadi tidak perlu diketahui oleh nasabah kan itu untuk kepentingannya perusahaan untuk mengetahui kek misalnya laba/ruginya begitu”.⁹⁹

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa nasabah pegadaian UPS Cabang Jampue, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengungkapan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh pegadaian UPS Cabang Jampue nasabah tidak mengetahui tentang hal tersebut, kemudian dari pernyataan salah satu nasabah tersebut mengatakan bahwa mengenai pengungkapan pencatatan tersebut nasabah tidak memiliki kepentingan karena hal tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

Berikut ini adalah perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan ketentuan PSAK 107 tentang ijarah dengan perlakuan akuntansi yang ada di Pegadain UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.10 perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 dan perlakuan akuntansi pada pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

Jenis-jenis pencatatan	PSAK 107	Pegadain UPS Cabang Jampue	keterangan
Pengakuan dan pengukuran	a. Pembiayaan/pinjaman yang diberikan kepada nasabah diakui dan dinilai sebesar jumlah	Sistem pengakuan dan pengukuran yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue	Tidak ada perbedaan antara pengakuan berdasarkan ketentuan PSAK 107

⁹⁸Samsia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

⁹⁹Humaera, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

	<p>pinjaman yang diberikan pada saat terjadinya.</p> <p>b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset ijarah (sewa tempat) telah diberikan kepada penyewa.</p>	<p>yaitu sebelum terjadinya kesepakatan akad maka pihak pegadaian akan melakukan pengukuran terhadap barang jaminan nasabah yaitu melakukan penaksiran, penentuan mahrun bih dan biaya administrasi dan tariff ijarah. sementara pengakuan dilakukan pada saat nasabah melakukan pembayaran terkait dengan ketentuan yang telah disepakati diawal akad.</p>	<p>dan pengakuan dan pengukuran yang ada di pegadain UPS Cabang Jampue walaupun yang digunakan dalam pengukuran dan pengakuan adalah surat bukti rahn (SBR).</p>
Penyajian	<p>Penyajian pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya selama masa akada, seperti biaya penyusutan, biaya</p>	<p>Penyajian yang dilakukan pada pegadain UPS Cabang Jampue yaitu disajikan secara neto yaitu dalam daftar pencairan dan</p>	<p>Tidak ada perbedaan karena pihak pegadain UPS jampue menyajikan data transaksi secara neto dalam daftar</p>

	<p>pemeliharaan dan sebagainya.</p>	<p>pelunasan nasabah. Untuk gadai emas di pegadaian UPS Cabang Jampue tidak terdapat biaya penyusutan karena emas tidak mengalami penyusutan yang ada adalah biaya penyimpanan. Untuk biaya administrasi disajikan dalam daftar pencairan karena dibayar diawal sementara biaya penyimpanan disajikan dalam daftar pelunasan nasabah.</p>	<p>pencairan dan pelunasan.</p>
<p>Pengungkapan</p>	<p>Pengungkapan menurut PSAK 107 yaitu penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i>, tetapi tidak</p>	<p>Pada pegadaian UPS Cabang Jampue melakukan pengungkapan dalam tiga bentuk pencatatan yaitu SBR, daftar pencairan dan daftar</p>	<p>Tidak terdapat perbedaan walaupun pada pegadain UPS Cabang Jampue tidak melakukan pencatatan laporan keuangan akan tetapi</p>

	<p>terbatas pada:</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada : total pembayaran, keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan), pembatasan – pembatasan dan agunan yang digunakan.</p> <p>b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi</p>	<p>pelunasan.</p>	<p>diungkapkan dalam bentuk daftar pencairan dan pelunasan. Untuk ijarah <i>muntahiyah bittamlik</i> belum pernah dilakukan karena system yang digunakan adalah pelelangan barang jaminan.</p>
--	--	-------------------	--

	jual dan ijarah)		
--	------------------	--	--

Tabel 4.10 menjelaskan tentang perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan ketentuan PSAK 107 dengan perlakuan akuntansi yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang. Dalam tabel tersebut menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi gadai emas berdasarkan PSAK 107 dan pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk akad ijarah yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue memiliki tiga proses pelaksanaan akad yaitu pencairan (pengajuan pinjaman), pelunasan dan pelelangan. Proses dalam pemberian pinjaman prosesnya sangat mudah yaitu nasabah cukup membawa identitas dan barang jaminan. Kemudian pihak pegadaian dan nasabah menyepakati ketentuan yang terdapat dalam akad seperti pemotongan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan. Dalam proses pelunasan pada pegadaian UPS Cabang Jampue yaitu dilakukan dengan sederhana yaitu nasabah datang ke kantor pegadaian dengan membawa surat bukti rahn (SBR) dan sejumlah uang beserta biaya sewa ijarah dan barang jaminan akan diserahkan kepada nasabah. Selain itu proses pelunasan juga bisa diwakili. Kemudian proses pelelangan dilakukan apabila ada nasabah yang tidak melakukan pelunasan pada tanggal jatuh tempo dan tidak melaksanakan perpanjangan maka akan dilakukan pelelangan. Namun proses pelelangan tidak langsung dilakukan melainkan mengonfirmasikan kepada nasabah terlebih dahulu.
2. Hambatan yang dialami oleh pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang dalam menerapkan ketentuan PSAK 107 yaitu karena pada pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang tidak membuat laporan keuangan dan hanya menggunakan laporan harian nasabah. Selain itu dalam

ketentuan PSAK 107 terdapat dua bentuk laporan keuangan yaitu untuk mu'jir dan musta'jir sementara pencatatan yang ada pada pegadaian hanya dilakukan oleh pihak pegadaian serta ada beberapa ketentuan yang ada dalam PSAK 107 tidak terdapat pada proses akad gadai emas. Serta kurangnya pengetahuan nasabah mengenai PSAK 107.

3. Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue kabupaten Pinrang adalah telah sesuai dengan PSAK 107 dalam melaksanakan transaksi gadai emas walaupun tidak secara keseluruhan, namun semua pencatatan yang dilakukan oleh pegadaian UPS Cabang Jampue kabupaten pinrang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 107.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Untuk pihak pegadaian UPS Cabang jampue kabupaten pinrang agar tetap meningkatkan proses pencatatan, serta membuat laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan laporan harian nasabah agar membuat laporan keuangan dalam proses transaksi gadai emas. Hal tersebut guna memudahkan dalam menerapkan ketentuan PSAK yang sesuai.
2. Pegadaian UPS Cabang Jampue harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan agar tetap menjaga kepercayaan nasabah.
3. Pegadaian melakukan sosialisasi kepada nasabah mengenai peraturan PSAK 107 yang mengatur tentang transaksi gadai emas.

4. Untuk penerapan PSAK 107 yang mengatur tentang ijarah, kurang pas dengan akad gadai emas karena emas tidak dapat dimanfaatkan oleh pegadaian dan hanya menyimpannya. Menurut peneliti akad yang cocok digunakan dalam transaksi gadai emas adalah akad *wadi'ah yad amanah*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Adriani, Zanita, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan Psak 107 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang”, (skripsi sarjana: jurusan perbankan syariah; semarang, 2019).
- Aji, Dudun Saputra, ‘Implementasi Kebijakan Jampersal Di Kota Yogyakarta Tahun 2013,’ *Jurnal*, Yogyakarta, 2014.
- Al-Zuhaili , Wahhab, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut Dar Al Fikr, 1984
- Amalia Lika.“Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim Medan)”, Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan, 2018.
- Annisa Risqia Masykur, ‘Pengelola Unit Pegadain Ups Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.
- Arikunto,Suharsimi, *ProsedurPenelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chandrarin, Grahita, *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuanitatif*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Grindle, Merile S., *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Hisamuddin, Nur Dan Agung Budi Priatmono, ‘Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut Psak 107 Dan 102 Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember’ *Jurnal Bisnis Dan Manejemen Islam*, Jember: 2016.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Ikatan akuntansi Indonesia, “PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH”, 2020.
- Isini, Adistya dan Herman Karamoy, ‘Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai (Ranh) Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado’, *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No. 2, juni 2017.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim, 2014.
- Mahfud, Wahid. “Analisis Akad Sewa-Menyewah Di BMT Tumang (Ditinjau dari Perspektif Ijarah dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107)”, Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Surakarta. 2019.
- Mahmudahningtyas, Arrum, ‘Analisis Kesyariahan Transaksi *Rahn* Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, *Jurnal Ilmiah*, 2015.
- Mamonto, Novan, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap, ‘Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,’ *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2018.
- Masitoh, Imas, ‘Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cima,’ Skripsi Sarjana: Bandung: 2016.
- Moleong , Lexi J, *Metodologi Penelitian*, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2004.
- Purwanto dan Sulistiastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksar, 1991.
- Putra, Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, Makassar: Masagena Press, 2011.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Komtemporer*, Jakarta: Modern English Pers, 2002.
- Santoso, Harun dan Anik, ‘Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah,’ *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, Juli 2015.
- Sari, Ayu Ramadhana dan Muhammad Arfan, ‘Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, 2017.
- Sari, Meri Wulan Mayang, “Implementasi Akad Ijarah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam; Bengkulu.2019.

- Setiawan, Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Sholahuddin, Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Cetakan 14*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, Cet. 25*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Sutia. “Analisis Perlakuan Akuntansi Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 Pada Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”, Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Dan Bisnis: Palembang. 2019.
- Tiara , Elfa, “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji”, Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi: Malang. 2019.
- Ulum, Khozainul, ‘Menelisik Hukum Jual Beli Kredit Melalui Kajian Tafsir Al-Quran’, Jurnal Jes, 2017.
- Vhintara, Cut dan Rahmawaty, ‘Analisis Penerapan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada BPRS Hikmah Walikota Banda Aceh’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, No.4, 2017.
- Yudiati, Winwin, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Yusuf, Mutmainna dan Muchran Bi, ‘Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan Psak 107 Di PT. Pegadaia Cabang Syariah Hasanuddin’, *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Zaki, Ahmad, ‘Penerapan Dua Bahasa (Arab dan Inggris) Dalam Komunikasi Antar Santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar Pekanbaru,’ *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Pekanbaru, 2017.

Wahidin, Ade, 'Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analisis Surah An-Nisa' [4] Ayat 29)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Bogor, 2018.



BIOGRAFI PENULIS



Rahmawati, lahir di Baka pada tanggal 28 Juli 1998, anak terakhir dari 8 bersaudara. Penulis memulai pendidikannya di SDN 268 Lembang dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama yaitu di SMPN 8 Lembang, Setelah lulus pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada bulan Oktober 2020 di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) pada bulan November 2020 di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Penerapan PSAK 107 pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang”.